



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 175 TAHUN 2019

TENTANG

MEKANISME PENGEMBALIAN DANA INVESTASI DAERAH BERUPA
PINJAMAN MODAL USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Investasi Daerah Berupa Pinjaman Modal Usaha, dipandang perlu adanya mekanisme pengembalian dana investasi yang disalurkan kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank ke rekening kas umum daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengembalian Dana Investasi Daerah Berupa Pinjaman Modal Usaha;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
10. Peraturan Daerah tentang Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 33);
11. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 177);
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 76 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor 483);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Investasi Daerah Berupa Pinjaman Modal Usaha (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 80);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGEMBALIAN DANA INVESTASI DAERAH BERUPA PINJAMAN MODAL USAHA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
7. Investasi Langsung adalah investasi dan/atau pemberian pinjaman oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan usaha.
8. Lembaga Keuangan Bank adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya menghimpun dan dari masyarakat secara langsung dan memberikan berbagai jasa keuangan kepada masyarakat luas.
9. Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah badan atau organisasi non bank yang melakukan kegiatan dibidang keuangan, namun tidak boleh menerima dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito.

10. Pinjaman Modal Usaha adalah fasilitasi pinjaman modal jangka pendek yang diberikan dari Pemerintah Daerah yang bersumber dari dana APBD dan/atau sumber lainnya yang sah, tanpa agunan dan/atau agunan ringan dengan bunga 0% (nol persen) dalam rangka pengembangan usaha ekonomi produktif dan kerakyatan yang dikembalikan dalam kurun waktu tertentu.
11. Angsuran adalah pembayaran sejumlah uang yang telah ditentukan waktu dan jumlahnya yang wajib dibayarkan oleh penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman dalam batas waktu yang ditentukan.
12. *Force Majeure* adalah kejadian atau keadaan yang terjadi diluar kuasa dari para pihak yang bersangkutan dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
13. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.
14. Bagian Perekonomian Pembangunan Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Bagian Ekobang adalah Bagian Perekonomian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
15. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh masing-masing Kepala SKPD, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Maksud, Tujuan dan Sasaran.
2. Tahapan Penyetoran Kembali Dana Investasi ke Kas Umum Daerah.
3. Kekurangan Penyetoran Dana Investasi Daerah.
4. Kategori Pengembalian Pinjaman Modal Usaha.
5. Fasilitasi Kekurangan Penyetoran Dana Investasi Daerah.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur mekanisme atau tata cara pengembalian dana investasi daerah berupa pinjaman modal usaha yang ditempatkan dan disalurkan oleh lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank ke rekening kas umum daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan untuk memaksimalkan pengembalian dana investasi daerah berupa pinjaman modal usaha yang bersumber dari APBD, baik dari lembaga keuangan bank atau lembaga

keuangan bukan bank selaku penyalur maupun dari masyarakat selaku penerima pinjaman.

- (2) Mengidentifikasi serta membagi tugas dan tanggung jawab seluruh *stakeholders* yang terlibat dalam pengembalian dana investasi daerah berupa pinjaman modal usaha.
- (3) *stakeholders* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Lembaga Keuangan Bank atau Lembaga Keuangan bukan Bank;
 - b. Tim Teknis;
 - c. Inspektorat; dan
 - d. Bagian Perekonomian Pembangunan.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 5

Sasaran dalam pengembalian dana investasi daerah berupa pinjaman modal usaha adalah :

- a. lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank sebagai penyalur;
- b. masyarakat penerima pinjaman; dan
- c. Bagian Ekobang sebagai fasilitator penyelesaian kekurangan penyetoran pengembalian dana investasi.

BAB IV TAHAPAN PENYETORAN KEMBALI DANA INVESTASI KE KAS UMUM DAERAH

Pasal 6

- (1) Pengembalian dana investasi dari lembaga penyalur ke Kas Umum Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengembalian 60% (enam puluh persen) dana investasi yang ditempatkan dari lembaga penyalur ke Kas Umum Daerah dilakukan sekaligus setelah jangka waktu peminjaman untuk peminjam terakhir pada masing-masing periode penempatan dana berakhir;
 - b. pengembalian 40% (empat puluh persen) dana investasi yang ditempatkan dari lembaga penyalur ke Kas Umum Daerah dilakukan 2 (dua) tahun setelah jatuh tempo peminjam terakhir berakhir.
- (2) Pengembalian dana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan pembiayaan daerah.

BAB V KEKURANGAN PENYETORAN DANA INVESTASI DAERAH

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi kekurangan penyetoran dana investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, lembaga penyalur wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Bagian Ekobang.
- (2) Bagian Ekobang menelaah laporan kekurangan penyetoran untuk menentukan fasilitasi yang akan diberikan.

- (3) Fasilitasi yang diberikan dengan mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan oleh lembaga penyalur sesuai kategori pengembalian pinjaman modal usaha.

BAB VI

KATEGORI PENGEMBALIAN PINJAMAN MODAL USAHA

Pasal 8

- (1) Lembaga penyalur memberikan kategori pengembalian kepada masing-masing pinjaman modal usaha.
- (2) Pinjaman modal usaha dikategorikan lancar apabila pengembalian dan pelunasan diselesaikan sebelum/saat jatuh tempo sampai dengan 30 (tiga puluh) hari setelah jatuh tempo angsuran.
- (3) Pinjaman modal usaha dikategorikan dalam perhatian khusus apabila pengembalian dan pelunasan diselesaikan setelah 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari setelah jatuh tempo angsuran.
- (4) Pinjaman modal usaha dikategorikan kurang lancar apabila pengembalian dan pelunasan diselesaikan setelah 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari setelah jatuh tempo angsuran.
- (5) Pinjaman modal usaha dikategorikan diragukan apabila pengembalian dan pelunasan diselesaikan setelah 120 (seratus dua puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari setelah jatuh tempo angsuran.
- (6) Pinjaman modal usaha dikategorikan macet apabila pengembalian dan pelunasan tidak dapat diselesaikan lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari setelah jatuh tempo angsuran.

BAB VII

FASILITASI KEKURANGAN PENYETORAN DANA INVESTASI DAERAH

Pasal 9

- (1) Lembaga penyalur melakukan upaya penagihan, monitoring dan evaluasi terhadap penerima pinjaman dengan kategori dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.
- (2) Lembaga penyalur berkewajiban memberikan sanksi tertulis berupa Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III kepada penerima pinjaman modal usaha setelah kredit dikategorikan macet.
- (3) Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Bagian Ekobang.
- (4) Apabila penerima pinjaman modal usaha belum dapat melunasi pinjaman sampai dengan 1 (satu) tahun sejak jatuh tempo kredit, lembaga penyalur mengusulkan pengalihan piutang dari lembaga penyalur kepada Bupati melalui Bagian Ekobang.
- (5) Piutang pada lembaga penyalur yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan menjadi piutang daerah.
- (6) Penagihan piutang pinjaman modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Tim Teknis selama piutang daerah belum dihapuskan.

- (7) Bagian Ekobang mengkoordinasikan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan membuat laporan secara periodik.
- (8) Laporan koordinasi penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan Bagian Ekobang kepada Inspektorat.
- (9) Inspektorat melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penagihan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Kekurangan penyetoran dana investasi daerah yang disebabkan penerima pinjaman mengalami *force majeure* tidak dianggap menjadi piutang lembaga penyalur maupun piutang daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 1 Oktober 2019

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 1 Oktober 2019

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd

MUHAMMAD DARMIN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008